

PERJANJIAN DAN KERJASAMA
antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
dengan
STIKes RANAH MINANG PADANG
Untuk
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
dalam bidang
PENDIDIKAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN/KLINIK



TENTANG
PELAKSANAAN KEPANITERAAN
PENDIDIKAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN/KLINIK

No : 503 / 1422.a / RSUD - 2015
No : 492 / Pen/STIKes-RM/F/IX/2015

PERJANJIAN DAN KERJASAMA
antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
dengan
STIKes RANAH MINANG PADANG
Untuk
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
dalam bidang
PENDIDIKAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN/KLINIK

No :

No : / Pen/STIKes-RM/F/IX/2015

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drg. H. Busril, MPH
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Alamat : Jl. A Rivai Painan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : dr. Hj. Efrida Aziz, MSc
Jabatan : Ketua STIKes Ranah Minang Padang
Alamat : Jl. Parak Gadang No. 35 B Padang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pendidikan Diploma III Kebidanan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Praktek Kerja Lapangan / Klinik dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal – pasal di bawah ini :

Pasal 1

Objek Perjanjian

1. **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** memakai dan memanfaatkan fasilitas **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan untuk Pendidikan dan Praktek Kerja Lapangan/Klinik mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan fasilitas milik **PIHAK PERTAMA** harus seizin dan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Hak dan Perjanjian

1. **PIHAK KEDUA** disamping melaksanakan Praktek Kerja Lapangan / Klinik, wajib juga melaksanakan pelayanan Kesehatan lainnya kepada pasien dan masyarakat pengguna jasa pelayanan milik **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan bersama sebagaimana yang terlampir dalam perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
4.
 - a. **PIHAK KEDUA** memberikan petunjuk tentang tujuan praktek kepada tenaga **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan.
 - b. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya yang timbul akibat Praktek Kerja Lapangan dan membayarkannya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan pembayaran biaya praktek lapangan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada minggu pertama setiap bulannya selama kegiatan praktek berlangsung.
 - d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4) butir c pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan langsung ke instansi **PIHAK KEDUA**.
5.
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan hasil penilaian praktek kerja lapangan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu praktek selesai.
 - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan dan data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan studi kasus dengan bimbingan dan kerjasama antara pembimbing lapangan dan pembimbing pendidikan.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan bimbingan dan penilaian praktek kepada **PIHAK KEDUA**.

- d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan evaluasi kegiatan setiap akhir periode praktek.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukan permohonan praktek lapangan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 minggu sebelum mahasiswa melakukan praktek.
6. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan honorarium dan tidak menyediakan konsumsi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **Evaluasi**

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat akan mengadakan evaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 4 **Masa berlaku**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 3 (Tiga) tahun terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 **Lain – lain**

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama – sama melalui perundingan antara kedua belah pihak serta akan dituangkan kedalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6 **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad yang baik dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing – masing sama bunyinya dan dibuat diatas kertas bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.

Ditetapkan : Padang
Pada tanggal : 17 September 2015

PIHAK PERTAMA



Drg. H. Busril, MPH

PIHAK KEDUA



dr. H. Efrida Aziz, M.Sc

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN/KLINIK
MAHASISWA PRODI DIPLOMA III KEBIDANAN STIKes RANAH MINANG
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

I. DISIPLIN

Setiap mahasiswa diwajibkan :

1. Datang tepat pada waktunya sesuai dengan daftar dinas.
2. Menandatangani absen pada waktu datang dan pulang (2 x sehari) setiap praktek.
3. Meminta izin kepada pembimbing lapangan (penanggung jawab ruangan) setiap mau meninggalkan ruangan diluar urusan praktek.
4. Istirahat selama 30 menit yang pelaksanaannya diatur dan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing ruangan.
5. Diizinkan meninggalkan praktek lapangan apabila :
 - a. Sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan sakit yang asli dari Dokter yang merawat/Puskesmas/Rumah Sakit yang diketahui oleh Pendidikan yang bersangkutan.
 - b. Karena ada halangan penting yang diketahui oleh Pendidikan yang bersangkutan.
6. Setiap mahasiswa tidak diperkenankan membawa barang berharga yang disimpan dalam tas dan diletakkan diruang ganti atau tempat penyimpanan barang.
7. Memarkirkan kendaraan ditempat parkir karyawan dalam keadaan terkunci dan menggunakan kunci tambahan serta melapor kepada SATPAM.

II. PAKAIAN PRAKTEK / UNIFORM

1. Selama Praktek Kerja Lapangan/Klinik mahasiswa memakai uniform yang telah disyahkan oleh Pendidikan yaitu :
 - a. Baju berwarna putih
 - b. Sepatu berwarna putih
 - c. Wanita rambut disanggul bagi yang berkerudung/berjilbab memakai tutup kepala warna hitam yang tidak menutup krah baju.
 - d. Memakai/menyematkan nama mahasiswa yang bersangkutan dibaju bagian dada sebelah kanan.
 - e. Memakai/menyematkan lambang Diploma III Kebidanan Ranah Minang Padang dibaju bagian dada sebelah kiri.
2. Uniform hanya digunakan untuk praktek lapangan dan Pendidikan saja

III. SIKAP DAN PENAMPILAN

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa diharuskan :

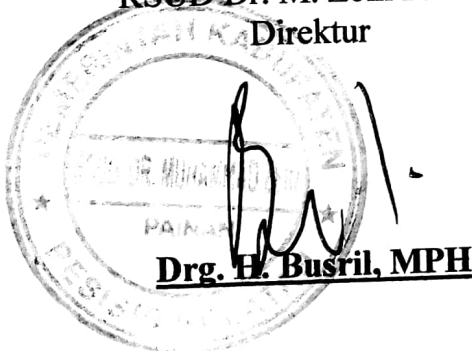
1. Berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan Pendidikan dan Rumah Sakit yang bersangkutan.
2. Berinisiatif tinggi dan kreatif dalam bekerja
3. Berkomunikasi yang baik dan benar kepada pasien, keluarga pasien dan tenaga Kesehatan lainnya.
4. Tidak ragu-ragu, teliti, dan tenang dalam bertindak.
5. Tidak memakai perhiasan apapun yang mencolok kecuali jam tangan.
6. Rambut rapi dan kuku dipotong pendek dan bersih.

IV. SANKSI

1. Bagi yang tidak hadir tanpa izin baik dari Pendidikan maupun dari institusi praktek lapangan diberi sanksi :
 - a. Satu hari tidak masuk mengganti 3 (tiga) hari praktek
 - b. Sanksi Pendidikan, agar menghubungi Pendidikan yang bersangkutan.
2. Bagi yang izin (sakit/berhalangan), mengganti praktek sesuai dengan waktu ketidakhadirannya.
3. Bagi yang tidak memakai Uniform sesuai dengan ketentuan maka akan dikenakan sanksi :
 - a. 1 (satu) kali tidak memakai Uniform diberi teguran lisan
 - b. 2 (dua) kali tidak memakai Uniform menambah 1 (satu) hari praktek
 - c. 3 (tiga) kali tidak memakai Uniform atau lebih menambah 2 (dua) hari praktek
4. Bagi yang terlambat datang dikenakan sanksi :
 - a. 1 (satu) kali terlambat diberi teguran lisan
 - b. 2 (dua) kali terlambat menambah 1 (satu) hari praktek
 - c. 3 (tiga) kali terlambat atau lebih menambah 2 (dua) hari praktek
5. Bagi mahasiswa yang merusak dan memecahkan alat – alat karena kelalaiannya diharuskan menggantinya.
6. Bagi mahasiswa yang tidak teliti dalam timbang terima alat dan hal tersebut menyebabkan kehilangan, maka mahasiswa tersebut harus bertanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 September 2015

RSUD Dr. M. Zein Painan
Direktur



Drg. H. Busril, MPH

STIKes Ranah Minang
Ketua



dr. Hj. Efrida Aziz, M.Sc